



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : **YUSMAN TILAGUS KAUSE**
NIK : 5302191308880002
Tempat, tanggal lahir : Kolbano, 13-08-1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia
Alamat : Flat Petugas Emergency No. 47 Komplek RSAL Jl. Gadung No.1 RT. 002 RW. 009 Kel/Desa Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya

Untuk Selanjutnya disebut-----**PEMOHON**

I

Nama : **ANGELINA OKTAVIAN PUSPITASARI**
NIK : 3515176510970001
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25-10-1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Pekerjaan : Ahli Gizi
Alamat : Perum Delta Mandala I No. 118 RT. 031 RW. 008 Kel/Desa Semambung Kecamatan Gedangan

Untuk Selanjutnya disebut-----**PEMOHON II**

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah pula membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 6 Februari

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang pada pokoknya mohon agar Permohonannya dicabut dengan alasan perlu merubah/memperbaiki permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Para Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sda harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023** oleh Kami: **S. Pujiono, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Boengah Harjanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Boengah Harjanto, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. - |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,- |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).